

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI REPUBLIK INDONESIA (STUDI KOLABORASI ANTAR LEMBAGA BPKH, KEMENAG DAN MITRA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI)

M. Ali Mubarak

Fakultas Ushuluddin & Studi Agama UIN STS Jambi
ali_mubarak@uinjambi.ac.id

Ulya Fuhaidah

Fakultas Syariah UIN STS Jambi
ulya_fuhaidah@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas efektivitas dan kelaikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam relasinya antar kelembagaan (*stake holder*) dan urgensinya untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dengan pendekatan *Hukum-Politik*. Data diolah dari beberapa sumber baik cetak maupun non-cetak (daring) yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Melalui kedua pendekatan itu, topik ini akan dikupas secara *aktual-informatif* untuk kemudian dipaparkan secara *deskriptif-analisis*. Selain itu, *aspek Politik* dipergunakan sebagai upaya untuk mengungkapkan dimensi *positif* dan *negatif* terhadap praktek dan tata-kelola keuangan yang melekat pada suatu lembaga keuangan maupun institusi *legal-formal* yang dikelola pemerintah. Sedangkan *aspek Hukum* (yuridis) dipergunakan untuk menjawab kebutuhan publik atas keberadaan *regulasi-formal* (legal standing) dan sekaligus dapat berperan untuk melindungi kepentingan para pihak utamanya dalam hal pelaksanaan *ritual* ibadah haji. Tulisan ini kemudian diharapkan dapat menjadi masukan serta sebagai pengkayaan dalam khazanah kajian pelaksanaan dan tata-kelola keuangan haji secara *komprehensif-integral*.

Kata Kunci : BPKH, Haji, Tata kelola, Manajemen, Keuangan, Hukum.

PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima bagi umat Islam. Ibadah ini hanya dilakukan pada waktu tertentu yakni tanggal 9 dan 10 zulhijjah saja dalam satu tahun. Muslim yang akan menunaikan ibadah haji disyaratkan mampu baik secara fisik maupun finansial. Minat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sementara kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi jumlahnya terbatas. Kondisi demikian menimbulkan dampak pada panjangnya daftar tunggu para calon jamaah haji.

Kajian tentang haji di Indonesia sudah dikaji oleh banyak ahli. Beberapa tulisan yang dapat dijadikan sebagai kajian awal adalah karya Erry Fitria Primardhani tentang Tanggungjawab BPKH dalam investasi keuangan haji,¹ tulisan Septiana tentang implementasi akad musyaraqah mutanasikah untuk pengelolaan keuangan haji,² Roikhan Muhammad Azis yang menulis tentang manajemen keuangan haji,³ dan Endang Jumali yang juga menulis tentang manajemen keuangan haji, khususnya tentang wakalah.⁴ Tulisan lain yang juga dapat dijadikan rujukan adalah karya Aishath Muneeza dan kawan-kawan terkait dengan perbandingan pengelolaan keuangan haji di Indonesia, Malaysia, dan Maldives.⁵ Berdasarkan tulisan tersebut, pembahasan tentang pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dan lembaga mitra belum dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk mengelaborasi bagaimana pengelolaan keuangan haji di tanah air yang jumlahnya sudah mencapai angka lebih dari seratus triliun.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi baik melalui sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber

¹ Erry Fitrya Primardhani, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan atau Investasi Keuangan Haji," (*Jurisdictie*, vol 8.no. 2, 2018), 125

² Nurul Izzati Septiana, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah untuk Pengelolaan Keuangan Haji Bank Syariah Pendekatan Analytic Network Process", (*Prosiding* vol. 1, no.3, 2017), 293-310

³ Roikhan Mochammad Aziz, "Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance", (*KnE Social Science* vol. 3, no. 8, 2018), 105-120

⁴ Endang Jumali, "Management of Hajj Funds in Indonesia" (*Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*. Vol 21, no.3, 2018), 1-9

⁵ Aishaath Muneeza et all, "A Comparative Studyof Hajj Funds Management Institutions in Malaysia, Indonesia, and Maldives". (*International Journal of Management and Applied Research* vol. 5, no.3, 2018), 1-15

primer yang dimaksud adalah regulasi terkait BPKH yakni undang-undang dan peraturan presiden yang mengatur tentang lembaga tersebut, sementara sumber sekunder adalah sumber referensi terkait dengan pokok pembahasan yang berupa tulisan berita di media online dan media lainnya.

REGULASI DAN LEMBAGA PELAKSANA IBADAH HAJI DI INDONESIA

Pelaksanaan Ibadah Haji sudah dilaksanakan umat Islam Nusantara sejak masa yang lama. Tidak ada catatan pasti kapan awal keberangkatan para calon jamaah haji Nusantara ke Makkah. Peraturan tentang pelaksanaan ibadah haji baru tercatat pada era kolonial yang mengeluarkan bermacam-macam ordonansi haji. Pemerintah Hindia Belanda berupaya membatasi dan mempersulit para calon jamaah haji mengingat besarnya pengaruh semangat nasionalisme dan pan Islamisme pada masanya yang mengganggu stabilitas politik pemerintah. Adapun memasuki era kemerdekaan, penyelenggaraan haji di masa Pemerintah Orde Lama dibagi menjadi empat fase. Fase pertama (1950-1959), penyelenggara haji secara administrasi oleh Departemen Agama sedangkan secara operasional dilaksanakan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI). Fase kedua (1960-1962), baik secara administrasi maupun operasional penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh Departemen Agama. Fase ketiga (1963-1964), penyelenggara urusan haji secara administrasi dilakukan oleh Panitia Perjalanan Haji (P3H), sedangkan teknik operasional urusan haji dilakukan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI). Fase terakhir (1964-1965), penyelenggara ibadah haji secara operasional dan administrasi dilakukan oleh Dewan Urusan Haji (DUHA).⁶

Orde Baru memiliki kebijakan yang tidak berbeda dengan pemerintah sebelumnya, hanya membentuk lembaga baru. Pada masa ini penyelenggaraan haji dibagi menjadi dua fase. Fase pertama (1966-1978), urusan haji baik secara administrasi maupun teknik operasional dijalankan oleh Direktorat Jenderal Urusan

⁶ Rina Farihatul Jannah. *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000*. Tesis pada <https://core.ac.uk/>, 39-75 (Diakses 30 Nopember 2018)

Haji Departemen Agama dan fase kedua (1979-1997), urusan haji dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.⁷

Pada periode reformasi, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai landasan kokoh dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Terdapat dua penyelenggara ibadah haji yakni pemerintah sebagai penyelenggara haji regular dan lembaga swasta (biro travel haji dan umroh) sebagai penyelenggara haji khusus.⁸ Menjelang satu dasawarsa kemudian, disahkan Undang-undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Dalam undang-undang ini menyebut dengan jelas bahwa yang namanya penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur *kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Dua komponen utama, yaitu kebijakan dan pelaksanaan adalah ranah nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan komponen ketiga, yaitu pengawasan ada pada suatu badan khusus yang disebut Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Meskipun demikian, pemerintah tidak sepenuhnya dapat melaksanakan seluruh beban dan tanggung jawab tersebut mengingat jumlah kuota ibadah haji di Indonesia terbilang cukup besar. Dalam catatan Jumali, jumlah jamaah tunggu saat ini sebanyak 3.305.207 calon jamaah haji regular dan 104.941 calon jamaah haji khusus. Jumlah ini tidak seimbang dengan kuota yang diberikan bagi calon jamaah haji Indonesia sebanyak 211.000. Oleh karenanya, untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memohon kuota tambahan kepada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 30.000 orang setiap tahunnya.⁹

Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang sebagaimana disebut di atas, tersedia juga ruang bagi perusahaan non pemerintahan yang mandiri baik secara finansial maupun sumber daya pengelolaannya untuk turut serta terlibat menjadi pelaksana dan penyelenggara ibadah haji. Meski demikian, model pelaksanaan dan penyelenggarannya tetap harus disesuaikan dan selaras dengan regulasi peraturan

⁷ Ibid., 78

⁸ Ibid., 110.

⁹ Jumali. Management of Hajj., 2

dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pemerintah tetap berada sebagai regulator.

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia memiliki dua model. *Pertama*, ibadah haji yang dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah yang disebut sebagai *haji regular*, dan yang *kedua* ibadah haji yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta (non pemerintahan) ini disebut sebagai *haji khusus*. Dalam prakteknya, kedua model ini memiliki ruang dan porsi yang berbeda serta terpisah, utamanya dalam hal tata kelola keuangan.

Dari kedua model sebagaimana tersebut di atas, model *haji regular* dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa minat umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah yang masuk sebagai rukun Islam kelima ini sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya daftar antrian haji yang ada yakni sekitar 19 tahun.¹⁰ Di beberapa daerah, ada yang mencapai angka lebih besar atau bahkan puluhan tahun mengantri untuk dapat melaksanakan ibadah haji terhitung semenjak pendaftaran setoran dana haji.

Hal yang sama juga terjadi pada *haji khusus*, calon jamaah pun tidak luput dari antrian untuk masuk dan tergabung ke dalam gerbong model ini. Meskipun antriannya tidak mencapai angka belasan tahun, tetapi tahapan itu sudah menjadi prosedur yang berlaku karena pemerintah telah menetapkan jatah kuota pada masing-masing model. Setidaknya beginilah realitas tata kelola haji yang ada di negeri yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam ini.

Berkaitan dengan antrian jamaah haji regular dan haji khusus yang memakan waktu lama dan panjang, maka ada jenis ibadah lain yang menjadi incaran para jamaah yaitu *Umrah*. Ibadah yang satu ini tidak memiliki waktu khusus dalam hal pelaksanaannya, bebas dilaksanakan kapanpun dan tidak terikat pada tanggal maupun hari tertentu, serta yang pasti tanpa antrian. Selain itu, rangkaian pelaksanaan ibadah ini juga cukup singkat, hanya dalam bilangan hari dan biasa

¹⁰ Aziz. Hahslm Theory., 105

dikenal sebagai paket *wisata religi*. Paket ini diselenggarakan oleh suatu lembaga tersendiri atau perusahaan khusus yang bergerak dibidang wisata ataupun tour and travel. Tugas pemerintah sebagai regulator adalah menyediakan fasilitas perizinan (administratif). Lembaga yang mendapat izin resmi dari pemerintah ini kemudian memiliki hak untuk mengurus, melaksanakan dan menyelenggarakan ibadah umroh.

Data Kementerian Agama menyebutkan sebaran jumlah lembaga penyelenggara ibadah umrah maupun haji yang terdaftar secara resmi adalah sebagai berikut: PPIU¹¹ terdaftar sebanyak 1002 lembaga. KBIH¹² pada tahun 2015 terdaftar sebanyak 1.559 lembaga, tahun 2013 : sebanyak 1.018 lembaga, dan tahun 2011 sebanyak 1.168 lembaga KBIH. Adapun PIHK¹³ terdaftar sebanyak 323 lembaga. Singkatnya, lembaga-lembaga inilah kemudian yang sebenarnya menjadi mitra pemerintah dalam hal tata-kelola penyeleggaraan ibadah haji maupun umroh.

TATA KELOLA KEUANGAN DI INDONESIA

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*)¹⁴ bukan berdasarkan kekuasaan. Adapun sistem pengelolaan keuangannya tunduk dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut, diterangkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan Negara. Dalam hal pelaksanaan, Presiden sebagai kepala pemerintahan kemudian dibantu oleh para

¹¹ PPIU : *Penyelegara Perjalanan Ibadah Umroh*, berada di bawah Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk melihat data jumlah lengkap PPIU yang terdaftar secara resmi melalui website : <https://simpu.kemenag.go.id> (Diakses 30 Nopember 2018).

¹² KBIH : *Kelompok Bimbingan Ibadah Haji*. Dilihat dari data Kementerian Agama RI, bahwa KBIH tersebar pada setiap propinsi di Indonesia, kecuali dua propinsi yang belum memiliki KBIH sebagaimana yang penulis temukan dalam rekap terakhir sampai dengan 17 Februari 2015 pada website Kementerain Agama. Kedua propinsi tersebut adalah : propinsi Bangka Belitung dan propinsi Maluku. Sedangkan di propinsi Papua ada dua lembaga KBIH yang belum terdaftar dari keseluruhan berjumlah empat lembaga KBIH yang pernah tercatat Kementerian Agama RI. Lebih jelas, lihat : <https://haji.kemenag.go.id/> (Diakses 30 Nopember 2018).

¹³ PIHK : *Penyelenggara Ibadah Haji Khusus*. Lihat <https://haji.kemenag.go.id/> (Diakses 30 Nopember 2018).

¹⁴ Lihat Sahya Anggara, *Perbandingan Administrasi Negara*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 194

Menteri/pimpinan lembaga serta Gubernur/Bupati selaku kepala daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

Lebih jauh, Undang-Undang ini menguraikan pula tentang pengelolaan keuangan yang terdiri dari *perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan*. Sistem tata kelola keuangan ini perlu difahami oleh semua pihak, tidak hanya bagi Aparatur Sispil Negara (ASN) yang memang memiliki tugas sebagai pelaksana, tetapi para aktivitis, praktisi, akademisi, dan mahasiswa juga penting mengetahui dan memahaminya. Hal itu tidak lain sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kecenderungan terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan yang bisa memperlambat pencapaian tujuan Negara itu sendiri. Sebab, kepatuhan kepada sistem dan tata kelola keuangan yang baik dan benar sudah semakin menurun, bahkan ditemukan banyak pelanggaran/indisiplin terutama di daerah.¹⁵ Sebagaimana diketahui, sering kali terekam oleh media adanya manipulasi dalam pengelolaan keuangan di beberapa daerah yang berujung kepada hukuman adalah wujud nyata kesalahan dalam pengelolaan keuangan di negeri ini.

Mengetahui sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan secara berkesinambungan adalah sesuatu yang niscaya bagi semua pihak dan secara terus menerus mengkampanyekan tentang transparansi pengelolaan keuangan merupakan bentuk kontrol publik terhadap pemegang kekuasaan. Selain itu, dapat pula menjadikan edukasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan Negara.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, sebagaimana dilansir media online liputan 6 mengungkapkan suatu pernyataan positif tentang pengelolaan keuangan di Indonesia – yang disebutnya sebagai pengelolaan keuangan yang – sudah cukup maju jika dibandingkan dengan Negara-negara maju lain khususnya yang tergabung ke dalam G-20¹⁶. Salah satu indikatornya adalah

¹⁵ Pernyataan Kadri Renggono, MSI, Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam kegiatan Kuliah Umum Internasional Program for Law and Sharia (IPOLS), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 30 Desember 2017, lebih jelas lihat : <http://www.umy.ac.id/> (Diakses 30 Nopember 2018)

¹⁶ Kelompok G20 adalah singkatan dari *The Group of Twenty*. Terdiri atas 19 negara dengan tingkat perekonomian besar ditambah dengan Uni Eropa. Tujuan utama G20 adalah menghimpun para pemimpin Negara ekonomi maju dan berkembang utama dunia untuk mengatasi tantangan ekonomi global. Pertemuan para pemimpin Negara G20 dilakukan setiap setahun sekali,

dapat meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada Tahun 2016. Lebih jauh ditambahkan, bahwa selama ini pemerintah telah berkomitmen dan terus mendorong budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara dari seluruh pemangku kepentingan (stake holder).¹⁷

Perlu difahami bahwa, opini WTP yang berhasil diraih merupakan kristalisasi buah kerja nyata pemerintahan yang benar-benar dapat dianggap baik (good governance). Baik dalam pengelolaan baik pula dalam hal pelaporan dan pertanggungjawabannya. Sehingga tidak setiap pemerintah mendapat predikat bergengsi tersebut. Jadi, apa yang diraih oleh pemerintah pusat itu merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena semenjak satu dekade terakhir belum pernah meraih predikat tersebut.

Sekedar mengingatkan kembali, bahwa LKPP merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN sesuai dengan mekanisme Standar Akuntansi milik Pemerintah (SAP) yang berlaku.¹⁸ Karakteristik utamanya adalah mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan (akuntabel). Hal ini akan jauh berbeda dengan sistem keuangan milik swasta (non pemerintahan) karena berorientasi pada keuntungan atau laba. Maka laporan keuangan swasta memiliki kecenderungan untuk meningkatkan *investasi* dan *portofolio* perusahaan. Walaupun berbeda, keduanya tetaplah harus mencatatkan hal tersebut ke dalam suatu bentuk laporan pertanggungjawaban.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang menaungi profesi akuntan di Indonesia pernah merelease tentang standar pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,

sedangkan pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dilakukan beberapa kali dalam setahun. Lebih lanjut lihat : <https://ilmupengetahuanumum.com/> (Diakses 30 Nopember 2018)

¹⁷ Lebih lanjut baca pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pada <https://m.liputan6.com/> (Diakses 30 Nopember 2018)

¹⁸ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan dengan mengacu kepada SAP. Tujuan umum laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Jika laporan keuangan perusahaan swasta berfokus kepada aspek finansial *an sich*, maka laporan keuangan pemerintah fokusnya pada masalah finansial dan politik sekaligus. Begitu pula jika pada laporan keuangan swasta dipertanggungjawabkan kepada para pemegang saham dan kreditur, maka pada laporan keuangan pemerintah pertanggungjawabannya ditujukan kepada pihak legislatif/parlemen dan masyarakat umum.

Selain itu, berdasarkan regulasi yang ada khususnya dalam bidang pemeriksaan, laporan keuangan swasta – biasanya – ditangani oleh auditor independent. Sedangkan laporan keuangan milik pemerintah ditangani oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).¹⁹ Lembaga lain yang juga turut serta dalam hal pengawasan keuangan pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).²⁰

BPKH SEBAGAI LEMBAGA RESMI PENGELOLA DANA HAJI

Kelahiran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesungguhnya sudah diinisiasi semenjak beberapa tahun silam. Lembaga ini sebelumnya dikenal dengan sebutan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Tugasnya antara lain meliputi; *perencanaan, pengorganisasian, pengelola dan sekaligus sebagai lembaga yang berwenang untuk memanfaatkan dana abadi umat*. Lembaga non struktural ini berada di bawah payung hukum Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).²¹

Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan

¹⁹ Berdasarkan UUD 1945, BPK RI adalah lembaga tinggi Negara yang di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Lembaga ini adalah lembaga yang bebas dan mandiri

²⁰ Berdasarkan Peraturan Presiden 192 Tahun 2014, BPKP adalah Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²¹ Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) ini adalah pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Pengelolaan DAU ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan dilaksanakan dalam beberapa bidang, antara lain; *bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan, bidang sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan penyelenggaraan ibadah haji*.²³

Jika dilihat dari peruntukannya yang tergolong cukup luas, maka tidak heran kemudian lembaga ini banyak menuai masalah di kemudian hari. Terutama pada aspek dualisme jabatan, dimana kepemimpinannya langsung berada di bawah seorang Menteri.²⁴ Hal ini disadari kemudian berpotensi korup. Terbukti salah seorang Menteri pada era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menjadi tersangka atas dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji. Maka itu, menjadi pertanyaan kemudian, apakah figurnya yang tidak amanah ataukah sistem dan mekanismenya itu yang masih menyisakan ruang untuk berbuat korupsi. Oleh karenanya, kedua hal ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagaimana upaya untuk meminimalisir tindakan penyelewengan kekuasaan (korupsi).

Perlu diingat, indikasi tata kelola dan penyelenggaraan haji yang kurang baik ini memang sudah pernah dikaji sebelumnya oleh beberapa lembaga seperti Forum Reformasi Haji dan Indonesia Corruption Watch (ICW), terutama semenjak adanya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999.

Hasil kajianya menyebutkan antara lain, bahwa suatu sistem yang dikuasai oleh satu institusi dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka kekuasaan itu cenderung rawan untuk diselewengkan meskipun berada di bawah payung hukum yang jelas sekalipun. Di sini, Kementerian Agama berfungsi sebagai *regulator, operator* dan sekaligus berperan sebagai *eksekutor*.²⁵ Dengan kata lain, semua tugas menumpuk pada satu lembaga ini. Ketika penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan secara monopolistik, peluang terjadi penyimpangan termasuk praktik korupsi oleh pembuat dan pelaksana kebijakan, sangat terbuka lebar.

²² Pasal 1 (1) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).

²³ Ibid., Pasal 2.

²⁴ Ibid., Pasal 3.

²⁵ Lihat : <http://www.gresnews.com/> (Diakses 2 Desember 2018).

Selain itu, praktek monopoli seperti ini jelas akan menutup ruang bagi publik untuk turut serta baik dalam proses penyusunan kebijakan maupun pengawasan apalagi jika ditambah dengan tidak adanya transparansi anggaran dan buruknya sistem akuntabilitas publik oleh institusi tersebut. Maka jadilah ia seperti benang kusut yang tidak akan pernah terurai.

Sejatinya partisipasi dan pengawasan publik dapat mencegah para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk melakukan penyimpangan. Oleh sebab itulah kemudian, keberadaan lembaga BPKH ini menjadi penting adanya guna menjawab kegelisahan semua pihak atas problem transparansi dan tata kelola keuangan yang baik serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada lembaga ini diserahkan segudang amanat keuangan yang tidak mudah. Figure yang ada direkrut dari individu yang professional. Ada harapan besar yang dititipkan pada lembaga ini untuk dapat ditunaikan dengan baik yakni menuju pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan berdaya guna utamanya bagi kemaslahatan jamaah haji Republik Indonesia seluruhnya.

TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Adapun praktek tata kelola keuangan berdasarkan regulasi yang ada dikenal dengan istilah *persekutuan*. Prihal ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata Pasal 1618, persekutuan dijelaskan sebagai persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan karenanya.²⁶ Selain itu, dalam kajian ilmu hukum dikenal pula istilah kontrak yang didalamnya mengandung lima asas, yaitu : asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.²⁷

²⁶ Lihat Salim. HS, *Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 62

²⁷ Ibid., 9

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga, atau pemerintahan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, maka dijalilah hubungan secara baik antara para pihak yang bekerjasama dengan mengedepankan komunikasi yang setara pula. Tidak boleh ada pihak yang lebih superior kepada pihak yang lain. Begitu pula aspek pengawasan seyogyanya dilakukan pula secara bersama, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan antara para pihak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2018, prihal kepengawasan pada pelaksanaan pengelolaan Kuangan Haji ada pada dewan pengawas. Sejalan dengan itu, UU Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji yang memiliki tugas antara lain; melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, serta menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban BPKH.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan, dewan pengawas dapat berkoordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengertian koordinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.²⁸ Dengan kata lain, kata koordinasi di sini lebih cenderung memiliki makna sebelum dilaksanakannya suatu tindakan (pre-action), bisa berbentuk meminta nasehat ataupun petunjuk (advice). Sementara bidang kepengawasan di sini – jika dilihat berdasar logika hukum peraturan BPKH – dapat bermakna sebelum maupun setelah tindakan. Sebelum tindakan berarti badan pelaksana mengajukan pendapat kepada dewan pengawas untuk kemudian

²⁸ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

meminta persetujuan terhadap suatu agenda kegiatan. Sedangkan setelah kegiatan, dewan pengawas melakukan evaluasi atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini harus difahami secara benar. Sebab jika di kemudian hari terjadi indikasi adanya kerugian bahkan – misalnya – sampai kepada tindakan penyimpangan, maka hal seperti itu sudah diantisipasi semenjak dini.

Di sini pemerintah melalui BPKH ini seolah-olah menjadi satu-satunya lembaga yang mendapat mandat (wakil) dari seluruh calon jamaah haji untuk sepenuhnya memanfaatkan dan mengelola keuangan haji. Padahal, sejatinya lembaga ini mendapat control langsung oleh Presiden dan lembaga pengawas sejenis. Jadi, nyaris tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Di dalam UU maupun PP telah diatur tata cara pengelolaan keuangan haji dengan beberapa prinsip dasar, antara lain; *kehati-hatian, transparansi, kemanfaatan, dan lain-lain*. Salah satu prinsip kehati-hatian yang perlu dicermati secara seksama adalah bahwa dalam hal memanfaatkan dana haji dengan mengalihkannya ke bidang investasi, haruslah jelas dan nyata statusnya. Jelas halalnya, tidak abu-abu (subhat) apalagi haram. Jangan sampai kesalahan dalam memilih sektor investasi ini nantinya akan mengaburkan kembali status *maqasidh al-syari'ah* yang bisa saja berujung pada penyuburan praktek ribawi. Karena pada beberapa jenis investasi baik yang secara konvensional maupun yang berbasis syari'ah, keduanya sama-sama memiliki standar *take-return* yang dapat diukur. Sehingga, pemilihan bidang investasi ini perlu benar-benar menjadi perhatian bersama.

Dalam hal sinergisitas antar kelembagaan, BPKH perlu mempertimbangkan banyak hal utamanya persoalan birokrasi pemerintahan. Lembaga ini berdasarkan UU berada pada jalur independent dan langsung di bawah kendali Presiden, tidak berada di bawah institusi birokrasi pemerintahan tertentu. Meskipun demikian, BPKH juga tetap harus selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri. Untuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah nantinya, tentu saja BPKH tetap melakukan koordinasi

dan berkonsultasi secara matang dengan lembaga *regulator*, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sejauh yang terekam secara daring, aktivitas BPKH dalam satu tahun terakhir sudah menunjukkan adanya upaya menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga lain. Hal ini merupakan sebuah terobosan yang positif dan harus diapresiasi sebagai salah satu cara untuk mencari formula yang paling baik dalam hal pengelolaan keuangan haji yang berkualitas dan berdaya guna.

1. Optimalisasi Kerjasama antar kelembagaan

Dalam hal kerjasama antar kelembagaan yang tengah dilakukan oleh BPKH, sebagai penjajaran harus tetap digencarkan secara massif baik sifatnya sektoral maupun lintas sektoral. Tidak kalah pentingnya, kerjasama dengan Lembaga keuangan khususnya non-perbankan harus mulai untuk dianalisis secara cermat. Produk-produk lembaga non-perbankan sangatlah beragam. Beberapa di antaranya, barangkali cukup rasional untuk dimanfaatkan dalam rangka pengembangan usaha investasi.

Sektor lain yang juga patut dilihat BPKH – oleh sementara kalangan – dianggap cukup bagus adalah kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sendiri khususnya yang berberak di bidang transportasi dan energi. Beberapa sektor tersebut, catatlah misalnya, *bandar udara* dan *energi listrik*. Keduanya saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar umat manusia, termasuk di Indonesia dengan frekuensi investasi yang cair (liquid). Namun, hal ini perlu dilihat secara lebih objektif dan kalkulatif, karena sifatnya (tergolong) sebagai infrastruktur yang harus dilakukan uji kembali dalam hal daya kemanfaatan dan daya imbal hasilnya.

Belajar dari pengalaman Negara Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia (LHTM), pengelolaan dana haji diinvestasikan pada sektor konstruksi properti dengan membangun hotel Tabung Haji di Kedah Malaysia dan Bay Pavilions di Sydney. Sektor ini dipilih karena memiliki imbal hasil (return) yang cukup tinggi. Penempatan dana di sektor ini tidak lebih 20% dari jumlah dana

keseluruhan. Jika di dalam negeri perhitungan imbal hasilnya kecil, maka investasi bisa diarahkan ke luar negeri dengan menggandeng perusahaan mitra lokal setempat. Adapun pemilihan lokasi tentu saja harus dilakukan analisis secara matang dan cermat dengan pertimbangan yang utama adalah *maqasidh syari'ah* dan *masalah al-mursalah*.

Selain itu, kerjasama antar kelembagaan juga harus diperkokoh dengan lembaga-lembaga pengawasan keuangan lainnya seperti BPKP dan Lembaga Audit Independent, guna mengoptimalkan aspek pengawasan. Hal itu dilakukan sebagai control atas tata kelola keuangan yang akuntabel. Dalam hal pengelolaan dan transparansi, BPKH harus bersedia membuka diri untuk mulai mempelajari dan mengadopsi beberapa jenis standar, disiplin dan cara kerja lembaga independent lain yang juga dianggap sudah mapan. Catatlah misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang focus dalam bidang penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Optimalisasi Pelayanan kepada Jamaah Haji

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan antar Lembaga, pada pasal 29 ayat 3 menyatakan bahwa kerjasama BPKH dengan badan usaha atau lembaga lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dapat dilakukan salah satunya dengan cara bekerjasama dengan badan usaha yang menyediakan layanan jasa terkait penyelenggaraan haji atau umrah. Kerjasama antara pemerintah dengan organisasi penyedia akomodasi dan transportasi penyelenggaraan haji (muassasah) di Arab Saudi harus senantiasa terjalin secara harmonis. Hal ini menyangkut kenyamanan para jamaah selama menunaikan ibadah haji.

Dalam riset ini penulis memberikan masukan kepada BPKH agar tercipta sinergisitas dengan lembaga penyedia akomodasi di Arab Saudi karena melihat masih munculnya persoalan tentang angkutan transportasi bus shalat lima waktu

(Shalawat) yang melayani jamaah haji dari pemondokan yang berjarak 1,5 km ke masjid secara cuma-cuma.²⁹

Melalui situs berita online, ketua Tim Penyedia Transportasi Haji Kementerian Agama Subhan Cholid mengatakan bahwa selama di Arab Saudi, jamaah mendapat tiga layanan transportasi yaitu antar kota perhajian, bus shalawat, dan transportasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dua layanan pertama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sedangkan yang ketiga menjadi tanggungjawab Naqabah, sejenis organisasi angkutan Arab Saudi. Armada yang digunakan adalah armada yang berusia maksimal 5 tahun dan diproduksi tidak lebih tua dari tahun 2013.³⁰

Pemondokan yang jaraknya kurang dari radius 1,5 km dari Masjidil Haram tidak akan mendapatkan akses bus shalawat. Sebab hotel yang mereka tempati tidak dilewati rute bus Shalawat.³¹ Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa penyelenggara haji melalaikan data jamaah haji berusia lanjut. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasubdit Pendaftaran Haji Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Noer Aliya Fitra bahwa jumlah jamaah haji lanjut usia jumlahnya sangat signifikan. Calon jamaah haji yang berusia lanjut berjumlah lima puluh ribuan sedangkan yang berusia 80 (delapan puluh) tahun sebanyak dua puluh ribuan.³²

Melihat realitas ini, maka sangat disayangkan jika ternyata tidak semua pemondokan dilayani oleh bus Shalawat. Ibadah haji adalah ibadah fisik, dengan demikian kondisi usia yang tidak cukup muda dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelancaran beribadah jamaah. Apabila akses bus tidak ada, mungkin dapat diganti dengan kendaraan operasional yang lebih kecil. Dari segi kesehatan, terdapat juga jamaah yang menggunakan kursi roda. Selayaknya kendaraan yang disediakan lebih diutamakan untuk kelompok ini. Ketika mereka berhaji bisa saja

²⁹ Jumlah bus yang disediakan mencapai 394 unit yang beroperasi setiap waktu dengan pelayanan rute 11 destinasi yakni: Aziziah Janubiah–Jamarat (rute 1), Aziziah Syimaliah 1–Jamarat (rute 2), Aziziah Syimaliah 2–Jamarat (rute 3), Jamaah Mahbas Jin–BirAli (rute 4), Syisyah–Syib Amir (rute 5), Syishah Raudhah–Syib Amir (rute 6), Syishah 1–Syib Amir (rute 7), Syishah 2–Syib Amir (rute 8), Raudhah–Syib Amir (rute 9), Biban Jarwal–Syib Amir (rute 10), dan Misfallah Nakkasah–Rea (rute 11), lebih jauh lihat : <https://nasionalsindonews.com/> (Diakses 1 Desember 2018).

³⁰ Lihat : <https://kabar24.bisnis.com/> (Diakses 1 Desember 2018).

³¹ Ibid

³² Lihat : <https://republika.co.id/> (Diakses 1 Desember 2018).

tanpa didampingi oleh keluarga, sedangkan petugas haji jumlahnya tidak sebanding dengan jamaah haji.

Berdasarkan pengalaman penulis yang sempat turut menunaikan ibadah haji beberapa tahun belakangan, aspek pelayanan khusus bagi jamaah yang menggunakan kursi roda, lansia dan difabel belum tampak diberikan secara maksimal. Meskipun beberapa bus – sejauh yang dapat penulis observasi selama musim haji beberapa tahun lalu – telah disediakan fasilitas layanan serupa, namun dalam paketnya tidak ditemukan adanya prioritas pada layanan jenis ini.

Patut diakui, banyaknya jumlah jamaah haji yang dilayani akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan. Meskipun demikian, tetap harus ada upaya untuk melakukan perbaikan dan pelayanan kearah yang lebih baik. Dengan demikian sinergisitas BPKH yang terkait dengan aspek akomodasi, transportasi maupun pelayanan harus lebih ditingkatkan untuk periode musim haji pada tahun-tahun yang akan datang. Terutama kerjasamanya dengan beberapa Institusi/Kementerian terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Perhubungan dan Keimigrasian serta termasuk juga pihak DPR RI. Kerjasama dan sinergi dari semua pihak yang terkait ini tentu saja akan dapat menghasilkan output pelayanan haji yang baik dan maksimal. Sehingga pelayanan yang paripurna dapat diberikan secara optimal kepada sleuruh jamaah haji Indonesia.

Di atas semua itu, harus ada upaya lain yang perlu ditempuh BPKH untuk memaksimalkan peran serta para pemangku kepentingan yang lain secara berkesinambungan. Selain itu, pemerintah, termasuk media maupun lembaga-lembaga mitra dituntut keterlibatannya dalam rangka optimalisasi tata kelola keuangan haji yang lebih transparan dan akuntabel. “Pesan” ini harus dikemas secara apik oleh pemerintah untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. Sebab, tidak jarang munculnya resistensi ditengah masyarakat adalah akibat dari tidak sampainya “pesan” dari pemerintah sebagai regulator kepada penerima pesan itu sendiri, yaitu masyarakat.

Perbincangan yang ramai mencuat akhir-akhir ini tentang penggunaan dana haji yang tidak sesuai peruntukannya adalah karena pemerintah tidak atau belum pernah menyampaikan “kabar gembira” tersebut secara terbuka dan jelas kepada seluruh umat. Sehingga tidak heran jika rencana tindakan dan pengelolaan yang dikemukakan menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Selalu dipersoalkan dan dicari titik lemahnya. Hal ini sebenarnya berangkat dari kurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan haji. Apalagi – misalnya – ditambah dengan praktik korupsi yang masih selalu menghantui birokrasi di negeri ini.

Oleh sebab itu, peran serta dari berbagai pihak sangatlah dibutuhkan di kemudian hari guna meluruskan setiap ketimpangan dan kegaduhan yang timbul. Upaya seperti ini harus senantiasa digencarkan dengan cara bersinergi dengan para pemangku kepentingan yang ada di tengah masyarakat.

Besar harapan lembaga BPKH ini dapat mematahkan opini itu dengan menjadikan jamaah haji sebagai *subjek* penyelenggaraan ibadah dan bukan sebagai *objek*. Jamaah ditempatkan sebagai *mitra* BPKH dalam mengelola keuangan haji. Jamaah berada pada posisi yang setara dengan BPKH dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Sehingga pelaksanaan rangkaian ibadah haji menjadi tepat guna bagi seluruh umat muslim Indonesia.

Beberapa contoh kasus yang telah dikemukakan sebelumnya seyogyanya menjadikan tambahan khazanah pemikiran bagi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik. Saran dan masukan yang ada hendaknya menjadi aspek pertimbangan penting yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa saran masukan yang dikemukakan tidak sepenuhnya betul dan bagus. Beberapa hal tentu saja harus dikembalikan kepada regulasi yang ada. Di luar itu, sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan haji haruslah selalu transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, baik di dunia mauun di akherat kelak. Amin

KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan antara lain; *Pertama*, bahwa rencana pelaksanaan pengelolaan dana haji melalui lembaga BPKH sudah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. *Kedua*, sistem pengelolaan keuangan BPKH harus tetap mengacu dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal pengawasan hendaknya melibatkan lembaga yang akuntabel dan terpercaya guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH pada khususnya dan terhadap pemerintah pada umumnya. *Ketiga*, pemilihan bidang investasi dan kerjasama harus disesuaikan dengan nilai kemanfaatan yang akan diperoleh serta dilakukan pembahasan secara cermat dan matang (kalkulatif). *Keempat*, harus ada upaya peningkatan secara berkala dalam hal pelayanan akomodasi pemondokan jamaah selama di tanah di tanah suci dan transportasi khusus bagi jamaah lansia dan difabel.

*Walla*hu a'lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aishaath Muneeza et all, “A Comparative Studyof Hajj Funds Management Institutions in Malaysia, Indonesia, and Maldives”. *International Journal of Management and Applied Research* Volume 5 Nomor 3, 2018)
- Andri Soemitra. Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah. Jakarta : Penerbit KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama. Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Endang Jumali,”Management of Hajj Funds in Indonesia” *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*. Volume 21 Nomor 3, 2018)
- Erry Fitrya Primardhany,”Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan dan atau Investasi Keuangan Haji,” *Jurisdictie*, Volume 8 Nomor 2, 2018
- Gus Arifin. Fiqh Haji dan Umrah. Jakarta : KOMPAS GRAMEDIA, 2014.
- Hatamar Rasyid. Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017.
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)
- Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Nurul Izzati Septiana, “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah untuk Pengelolaan Keuangan Haji Bank Syariah Pendekatan Analytic Network Process”, *Prosiding*. Volume 1 Nomor 3, 2017
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan antar Lembaga
- Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.

Rina Farihatul Jannah. Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000. Tesis

Roikhan Mochammad Aziz, "Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance", KnE Social Science. Volume 3 Nomor 8, 2018

Saiful Anwar, dkk. Pengantar Falsafat Ekonomi dan Keuangan Syari'ah. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2018.

Sahya Anggara. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung : Pustaka Setia, 2012.

Salim. Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Willy D.S. Voll. Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.